

ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PEGAWAI TETAP DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD) SULAWESI TENGGARA

¹ Ritna Febriani, ²Khaerunissa Ibnu Hajar, ³Andi Runis Makkulau

^{1,3}Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari

²Program Studi Magister Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari

Email: ritnafebriani@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Pegawai Tetap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sulawesi Tenggara dan untuk mengetahui kesesuaian Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Pegawai Tetap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sulawesi Tenggara Dengan Peraturan Perpajakan. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni dengan melakukan wawancara dan studi kepustakaan mengenai Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Pegawai Tetap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada pegawai tetap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sulawesi Tenggara secara keseluruhan sudah baik dan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Adapun perhitungan pajak penghasilan pasal 21 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sulawesi Tenggara menggunakan aplikasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Kata Kunci : Perhitungan, Pemotongan, Pelaporan, Pajak Penghasilan Pasal 21

Abstract

This study aims to determine the Calculation, Withholding, and Reporting of Income Tax Article 21 for Permanent Employees at the Community and Village Empowerment Service (DPMD) Of Southeast Sulawesi and to determine the suitability of Calculation, withholding, and Reporting of Income Tax Article 21 for Permanent Employees at the Community and Village Empowerment Service (DPMD) Southeast Sulawesi with Tax Regulations. This research uses qualitative descriptive analysis, namely by conducting interviews and literature studies regarding the calculation, withholding and reporting of article 21 income tax for permanent employees at the Community and Village Empowerment Service (DPMD) Southeast Sulawesi. The results of this research indicate that the calculation, deduction and reporting of income tax article 21 for permanent employees at the Community and Village Empowerment Service of southeast Sulawesi is overall good and in accordance with the tax regulations of law No. 36 of 2008 concerning income tax. The calculation of income tax article 21 at the Community and Village Empowerment Service Southeast Sulawesi uses an application managed by the Directorate General of Taxes (DJP).

Keywords: Calculations, Withholding, Reporting, Income Tax Article 21



PENDAHULUAN

Dalam situasi ekonomi saat ini, peningkatan pendapatan negara dari sumber-sumber pendapatan yang mandiri menjadi sangat penting. Kemampuan untuk mengatur keuangan negara secara independen dapat tercapai dengan memperoleh pendapatan dari sumber-sumber internal, salah satunya adalah melalui pajak. Pajak, sebagai salah satu komponen utama pendapatan negara, memiliki target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meningkatkan target pendapatan pajak secara keseluruhan akan diiringi dengan peningkatan pendapatan dari setiap jenis pajak setiap tahunnya (Wahidah, 2019).

Pajak memegang peranan penting dalam proses pembangunan suatu negara, terutama di Indonesia, karena pembangunan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan pajak yang diperoleh dari rakyat merupakan kontribusi yang signifikan dalam mendukung pengeluaran pemerintah, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945) (Muhlisa, dkk. 2024). Pajak dapat dianggap sebagai sumbangan dari rakyat kepada kas negara sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa mendapat imbalan langsung yang dapat ditunjukkan atau digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2019:3).

Pembangunan adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan perubahan menuju keadaan yang lebih baik. Tujuan pembangunan di Indonesia adalah menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera secara merata, baik dari segi materiil maupun spiritual, berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai pembangunan nasional tersebut, pemerintah menetapkan langkah-langkah pelaksanaan jangka panjang dan jangka pendek, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pengawasan, dan evaluasi, dengan mengakui pentingnya peran partisipasi dari berbagai pihak (Amrih, 2023). Pembiayaan pembangunan menjadi salah satu aspek krusial yang perlu diperhatikan, dan salah satu upaya untuk mencapai kemandirian dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan mengoptimalkan sumber dana internal daerah melalui pajak (Suoth, dkk. 2022).

Indonesia sedang mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional di sektor kesehatan, infrastruktur, pendidikan, dan fasilitas publik. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pajak dianggap sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang penting, karena digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Pemerintah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan, sementara Wajib Pajak diharapkan memahami prosedur pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Pendekatan ini sejalan dengan sistem perpajakan Indonesia yang mengadopsi *self assessment system* (Prihatono & Sutomo, 2019).

Salah satu aspek dari penerapan *self assessment system* terkait dengan pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21, yang lebih dikenal sebagai PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 merupakan kewajiban bagi wajib pajak untuk membayar pajak atas penghasilan yang diterima. Penghasilan ini meliputi gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang diterima oleh wajib pajak individu di dalam negeri sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan. Undang-undang yang mengatur besarnya tarif pajak, prosedur pembayaran, dan pelaporan adalah Undang-Undang No. 36 tahun 2008, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang No. 17 tahun 2000, dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2009 di mana wajib pajak diberi kewenangan untuk menghitung dan menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang dari penghasilan mereka (Kurniyawati, 2019).

Pajak yang diterapkan untuk Pegawai Tetap adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Penghasilan dari Pegawai Tetap itu kemudian dilakukan pemotongan atas Pajak Penghasilan Pasal 21. Perhitungan Pajak Penghasilan merupakan perhitungan atas pajak penghasilan yang dimana formula perhitungannya telah diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Porwata & Tewu, 2023). saat ini Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sebagai pemotong pajak memiliki peranan yang sangat besar bagi ketentuan yang berlaku.

Pihak-pihak yang memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan atau pemungutan PPh Pasal 21 termasuk bendaharawan (instansi pemerintah), wajib pajak domestik, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan asing lainnya, dan wajib pajak individu tertentu di dalam negeri yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Tansuria, 2012). Sedangkan penerima penghasilan yang akan dikenai pemotongan PPh Pasal 21 termasuk wajib pajak domestik dan bentuk usaha tetap (Haryanto, dkk. 2021).

Masyarakat sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang harus memahami prinsip-prinsip dasar pajak untuk melaksanakan pajak yang diwajibkan. Salah satu pokok pasal ini adalah penggunaan *Self Assessment System* dalam seluruh proses pelaksanaan wajib perpajakan, yang meliputi penghitungan dan penaksiran besarnya pajak, menyetor pajak terutang ke kas negara, melaporkan perhitungan dan penyetoran, dan mempertanggungjawabkan semua kewajiban yang harus dilakukan wajib pajak. (Prihatono & Sutomo, 2019).

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, disebutkan bahwa pajak tersebut harus dibayar sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan. yang dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau lembaga asing lainnya yang wajib pajak dalam Negeri atau bentuk usaha tetap, yang dibayar oleh mereka yang diwajibkan untuk itu (Urkan dan Putra, 2017).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memprediksikan bahwa pendapatan dari pajak penghasilan Pasal 21 lebih banyak dari pada pendapatan dari pajak penghasilan Pasal lainnya, tetapi pada kenyataannya masih banyak wajib pajak perseorangan yang tidak mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak dan masih adanya wajib pajak yang belum melaporkan kewajiban pajaknya khususnya PPh Pasal 21 (Falya & Dirkahezha, 2021). Hal ini dikarenakan masyarakat merasa terpaksa atau terbebani untuk membayar pajak sehingga mereka tidak memiliki kesadaran yang timbul dari diri sendiri (Novenda, dkk 2023).

Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Prov. Sultra sebagai salah satu pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembayaran pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak. DPMD Prov. Sultra itu sendiri mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan Masyarakat dan desa sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Haryanto, dkk (2021), terkait analisis perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap pada PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado hasilnya menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya telah sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan peraturan DJP No. PER-16/PJ/2016, namun dalam perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pada PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado masih menunjukkan selisih pajak.

Amal, dkk (2021), terkait analisis perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 pada Swissbel-Hotel Maleosan Manado hasilnya menunjukkan penerapan PPh Pasal 21 sudah sesuai dengan UU perpajakan yang berlaku, hanya saja kewajiban pelaporan SPT masa PPh Pasal 21 dengan status nihil sudah tidak lagi diwajibkan bagi wajib pajak melalui PMK No. 9/PMK.3/2018.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dengan judul penelitian “Analisis Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Pegawai Tetap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sulawesi Tenggara”

Tujuan dalam penelitian ini yaitu Untuk mengetahui perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada pegawai tetap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sulawesi Tenggara dan Untuk mengetahui kesesuaian perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada pegawai tetap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sulawesi Tenggara dengan peraturan perpajakan.

KAJIAN PUSTAKA

Akuntansi Pajak

Pengertian akuntansi pajak menurut Muljono (2015:35) Akuntansi perpajakan adalah cabang akuntansi yang berfokus pada perhitungan pajak, mengacu pada ketentuan hukum dan peraturan perpajakan yang berlaku. Prinsip-prinsip yang diakui dalam akuntansi perpajakan mencakup kesatuan akuntansi, kesinambungan, pengukuran yang obyektif, konsistensi, dan prinsip konservatif. “Suoth, dkk 2022”

Akuntansi pajak digunakan untuk mempermudah pengisian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar. SPT Tahunan Pajak Penghasilan harus disusun sesuai dengan laporan keuangan fiskal dan mempertimbangkan perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak. Perbedaan kebijakan dalam pengakuan pendapatan dan biaya dapat menyebabkan perbedaan besar dalam jumlah pajak yang harus dibayar antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak. (Tunggal, 2012:6).

Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:1) “Pajak adalah kontribusi yang wajib dibayarkan oleh penduduk kepada negara sesuai dengan hukum, dan dapat dipaksakan tanpa memperoleh imbalan langsung. Kontribusi ini digunakan oleh negara untuk membiayai kepentingan umum.”.

Siti Resmi (2014:1) yang mengutip pernyataan Djajadiningrat mendefinisikan “Pajak adalah kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada kas Negara sebagai akibat dari keadaan, kejadian, atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada individu atau entitas. Hal ini diatur oleh peraturan yang ditetapkan pemerintah dan dapat ditegakkan secara paksa, meskipun tidak ada imbalan langsung dari negara sebagai penggantinya untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Sementara itu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Waluyo & Wirawan, 2010:5).

Rahmat & Zaini (2020) pada umumnya dikenal dua fungsi utama dari pajak, yakni fungsi financial (*budgeter*) dan fungsi mengatur (*regulerend*).

Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008, tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia, dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut dalam bentuk apapun (Watung, 2013)

Pengertian Penghasilan adalah “kenaikan atau bertambahnya asset dan penurunan atau berkurangnya liabilitas Perusahaan yang merupakan akibat dari aktivitas operasi atau pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat atau konsumen pada khususnya” (Lopo, 2024).

Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh oleh wajib pajak di Indonesia dan dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi.

Pajak penghasilan pasal 21 itu sendiri secara lengkap tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak (DJP) yaitu potongan pajak yang dilakukan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dibayarkan kepada orang pribadi yang merupakan subjek pajak dalam negeri, termasuk karyawan. Dalam perhitungan pajak penghasilan, wajib pajak diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan pajak mereka sendiri, yang dikenal dengan *sistem Self Assessment*.

Sesuai dengan Pasal 17 ayat 1, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Undang-Undang PPh atau bisa disebut dengan tarif umum, sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Tarif Pajak Umum

Lapisan Tarif	Penghasilan Kena Pajak	Tarif PPh 21
I	Rp0-s/d Rp60.000.000,-	5%
II	Rp60.000.000,- s/d Rp250.000.000,-	15%
III	Rp250.000.000,- s/d Rp 500.000.000,-	25%
IV	Rp500.000.000,- s/d Rp5.000.000.000,-	30%
V	>Rp5.000.000.000,-	35%

(Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023)

Pemerintah telah mengundang peraturan terbaru terkait dengan pemotongan Pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan Orang Pribadi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 yaitu mengenai tarif efektif pajak.

Tarif efektif pemotongan PPh Pasal 21 atau biasa disebut TER terdiri dari 2 (dua) kategori, yaitu:

1. Tarif efektif bulanan (sesuai PTKP)

Tarif ini diklasifikasikan berdasarkan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang ditetapkan sesuai dengan status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak pada awal tahun pajak.

Tabel 2. 2 Tarif Efektif Bulanan

Perincian Kategori Tarif Efektif Bulanan		
Kategori	Status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	Nilai PTKP (Rp)
TER Kategori A	a. TK/0	54 juta
	b. TK/1	58,5 juta
	c. K/0	58,5 juta
TER Kategori B	a. TK/2	63 juta
	b. TK/3	67,5 juta
	c. K/1	63 juta
	d. K/2	67,5 juta
TER Kategori C	K/3	72 juta

(Sumber : PP Nomor 58 Tahun 2023)

2. Tarif efektif harian

Tarif ini ditetapkan khusus untuk Pegawai Tidak Tetap yang didasarkan pada besaran penghasilan bruto harian.

Tabel 2. 3 Tarif Efektif Harian

Perincian Kategori Tarif Efektif Harian		
No.	Jumlah Penghasilan Per hari	Tarif
1	$\leq$ Rp.450.000	0% x Penghasilan bruto harian
2	> Rp.450.000-2.500.000	0,5% x Penghasilan bruto harian

(Sumber : PP Nomor 58 Tahun 2023)

METODE PENELITIAN

Rancangan dan Objek Penelitian

Tujuan umum penelitian adalah untuk mengungkap masalah yang telah dirumuskan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Nazir (2014:43) Metode deskriptif merupakan pendekatan untuk mengkaji keadaan atau karakteristik sekelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran, atau kelas peristiwa pada saat ini. Menurut sugiyono (2019:18) Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang didasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk menginvestigasi kondisi objek alamiah (berbeda dengan eksperimen), di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Objek penelitian adalah

sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal obyektif dan reliabel tentang suatu hal/atau variabel tertentu (Sugiyono, 2019). Objek penelitian ini mengenai perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas Pegawai Tetap Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sulawesi Tenggara yang berlokasi di Jl. Haluoleo, Kompleks Bumi Praja Anduonohu, Kendari Sulawesi Tenggara.

Informan dan Instrumen Penelitian

Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian. (Burhan Bungin, 2010). Dalam penelitian ini key informan dan informan yang dipilih adalah staf bagian kebendaharaan sebagai key informan, sedangkan informan adalah pegawai tetap Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sulawesi Tenggara, yaitu sebanyak 3 (tiga) orang. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan pedoman wawancara. Pedoman ini digunakan dalam mengumpulkan dan mendapatkan dokumen perusahaan yang diperlukan dalam penelitian.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang peneliti kumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data Kuantitatif, merupakan metode penelitian yang berlandaskan positivistic (data konkrit), data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji penghitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan (Sugiyono, 2019). Data Kuantitatif, merupakan data yang berbentuk angka. Data berupa analisis perhitungan, pemotongan, pelaporan atas jumlah gaji pegawai tetap kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sulawesi Tenggara. Data Kualitatif, adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar (Sugiyono, 2019). Data kualitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk deskriptif. Data yang berupa wawancara untuk mendapatkan informasi-informasi atas jumlah gaji pegawai tetap Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sulawesi Tenggara. Sumber data yang peneliti kumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari perusahaan dengan melakukan wawancara pada perusahaan sebagai objek penelitian (Sugiyono, 2019). Data Primer ialah jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara), baik individu maupun kelompok. Jadi data yang didapatkan secara langsung. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara misalnya melalui orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2019). Data yang dikumpulkan adalah bukti-bukti atau catatan berhubungan dengan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sulawesi Tenggara.

Teknik Pengumpulan Data, Keabsahan Data, dan Teknik Analisis Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara, Menurut Berger (Kriyantono, 2020) wawancara merupakan percakapan antara periset (seseorang yang ingin mendapatkan informasi) dan informan (seseorang yang dinilai mempunyai informasi penting terhadap satu objek). Wawancara yaitu dilakukan dengan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang dapat memberikan informasi mengenai pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai tetap. Dokumentasi merupakan pengumpulan dari catatan peristiwa yang sudah berlaku baik berbentuk tulisan, gambar/foto atau karya-karya monumental dari seseorang/instansi (Sugiyono 2019). Dokumentasi, yaitu dengan mengcopy bukti-bukti atau catatan berhubungan dengan perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai tetap Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sulawesi Tenggara. Dalam penelitian ini, pengujian keabsahan data dilakukan melalui triangulasi waktu, yang melibatkan pemeriksaan data melalui interview, pengamatan maupun cara lainnya di waktu yang berbeda. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menganalisis data menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono (2019) yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tenggara setiap bulannya selalu memberikan penghasilan tetap dan tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai DPMD Prov. Sultra. Penghasilan tetap selalu diterima oleh pegawai diawal bulan.

1. Analisis Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Pegawai Tetap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sulawesi Tenggara

Berdasarkan penghasilan pada daftar gaji, maka dapat dihitung PPh Pasal 21 perbulan untuk tiap pegawai yaitu, nominal PPh Pasal 21 atas pegawai tetap golongan IV C masa kerja 32 tahun dengan status perpajakan TK-0, yang harus dibayarkan oleh pegawai tersebut setiap bulannya adalah Rp193.767 atau Rp2.325.212 untuk setahun. Perhitungan tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1, Sebagai Berikut:

Tabel 3. 1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai tetap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Sulawesi Tenggara (SULTRA) Golongan 4C masa Kerja 32 Tahun dengan Status TK-0

Gaji Pokok	Rp5.866.400	
Tunjangan Istri/Suami	0	
Tunjangan Anak	0	
Jumlah Gaji dan Tunjangan Keluarga		Rp5.866.400
Tunjangan Eselon	Rp3.250.000	
Tunjangan Beras	Rp289.680	
Pembulatan	Rp56	
Jumlah Penghasilan Bruto		Rp3.539.736 Rp9.406.136
Pengurang:		
Biaya Jabatan (5% x Rp9.406.136)	Rp470.306	
IWP 1%	Rp91.164	
IWP 8%	Rp469.312	
		Rp1.030.782
Penghasilan Neto Sebulan		Rp8.375.354
Penghasilan Neto Setahun (x12)		Rp100.504.248
Pengurangan:		
PTKP (TK-0)		
WP Sendiri	Rp54.000.000	
		Rp54.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		Rp46.504.248
PPh Pasal 21 1 Tahun ($Rp46.504.248 \times 5\%$)		Rp2.325.212
PPh Pasal 21 1 Bulan ($Rp2.325.212/12$)		Rp193.767

Sumber: DPMD Prov. SULTRA 2023 (Data Diolah)

Berdasarkan perhitungan, nominal PPh Pasal 21 atas pegawai tetap golongan IV B masa kerja 24 tahun dengan status perpajakan K-1, yang harus dibayarkan oleh pegawai tersebut setiap bulannya adalah Rp47.438 atau Rp569.265 untuk setahun. Sedangkan berdasarkan perhitungan, nominal PPh Pasal 21 atas pegawai tetap golongan IV A masa kerja 27 tahun dengan status perpajakan K-0, yang harus dibayarkan oleh pegawai tersebut setiap bulannya adalah Rp21.237 atau Rp254.847 untuk setahun.

Pemotongan PPh Pasal 21 untuk gaji Pegawai Tetap di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tenggara sudah sesuai dengan peraturan Perbendaharaan dan Perpajakan dari Departemen Keuangan. Penerapan PPh Pasal 21 terhadap pegawai dilakukan dengan baik tanpa adanya kecurangan. Adapun pemotong PPh Pasal 21 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Bendahara Pengeluaran yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan

pekerjaan, jasa atau kegiatan. Sebelum dilakukan pemotongan, DPMD Prov. Sultra melakukan perhitungan pada penghasilan tetap menggunakan Sistem Aplikasi, kemudian daftar pembayaran penghasilan tersebut diberikan kepada pihak Bendahara Pengeluaran. Pihak Bendahara Pengeluaran mengumpulkan seluruh daftar pembayaran penghasilan lalu melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas pegawai DPMD Prov. Sultra.

Pelaporan PPh Pasal 21 atas pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tenggara dilakukan sebagai berikut:

1. Seksi bagian keuangan dan kebendaharaan DPMD Prov. Sultra mengisi SPT masa PPh Pasal 21 dengan menggunakan sistem.
2. Pelaporan Pajak Penghasilan dilakukan oleh pihak kantor dengan menggunakan situs *djponline.pajak.go.id*.
3. Melakukan pengisian data-data yang di minta dalam situs djp online mulai dari penghasilan dan sebagainya.
4. Pengisian SPT dan pelaporan dilakukan sebelum tanggal 31 Maret.

Tabel 3. 2. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai tetap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Sulawesi Tenggara (SULTRA) Golongan 4B masa Kerja 24 Tahun dengan Status K-1

Gaji Pokok	Rp4.971.700	Rp5.568.304
Tunjangan Istri/Suami	Rp497.170	
Tunjangan Anak	Rp99.434	
Jumlah Gaji dan Tunjangan Keluarga		
Tunjangan Eselon	Rp1.260.000	Rp1.497.509
Tunjangan Beras	Rp237.426	
Pembulatan	Rp83	
Jumlah Penghasilan Bruto		Rp7.065.813
Pengurang:		
Biaya Jabatan (5% x Rp7.065.813)	Rp353.290	Rp867.037
IWP 1%	Rp68.283	
IWP 8%	Rp445.464	
Penghasilan Neto Sebulan		Rp6.198.776
Penghasilan Neto Setahun (x12)		Rp74.385.312
Pengurangan:		
PTKP (K-1)		Rp63.000.000
WP Sendiri	Rp54.000.000	
Menikah	Rp4.500.000	
1 Anak	Rp4.500.000	
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		Rp11.385.312
PPh Pasal 21 1 Tahun (11.385.312 x 5%)		Rp569.265
PPh Pasal 21 1 Bulan (569.265/12)		Rp47.438

2. Kesesuaian Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sulawesi Tenggara Sudah Sesuai Dengan Peraturan Perpajakan

Berdasarkan gambaran perhitungan Pajak Penghasilan yang telah peneliti berikan sesuai dengan yang dilakukan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tenggara, maka penerapan perhitungan PPh Pasal 21 untuk gaji Pegawai Tetap di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tenggara sudah sesuai dengan peraturan Perbendaharaan dan Perpajakan dari Departemen Keuangan serta UU No. 36 Tahun 2008. Penerapan perhitungan PPh Pasal 21 terhadap pegawai dilakukan dengan baik tanpa adanya kecurangan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tenggara juga telah melakukan pemotongan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peneliti telah

menjelaskan pemotongan PPh Pasal 21 yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dinyatakan bahwa pemotongan PPh Pasal 21 atas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tenggara sudah sesuai dengan peraturan Perbendaharaan dan Perpajakan serta Undang-Undang No.36 Tahun 2008.

Tabel 3. 3. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai tetap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Sulawesi Tenggara (SULTRA) Golongan 4A masa Kerja 27 Tahun dengan Status K-0

Gaji Pokok	Rp4.920.200	
Tunjangan Istri/Suami	Rp492.020	
Tunjangan Anak	Rp0	
Jumlah Gaji dan Tunjangan Keluarga		Rp5.412.220
Tunjangan Fungsional Umum	Rp540.000	
Tunjangan Beras	Rp144.840	
Pembulatan	Rp40	Rp684.880
Jumlah Penghasilan Bruto		Rp6.097.100
Pengurang:		
Biaya Jabatan (5% x Rp6.097.100)	Rp304.855	
IWP 1%	Rp59.522	
IWP 8%	Rp432.978	Rp797.355
Penghasilan Neto Sebulan		Rp5.299.745
Penghasilan Neto Setahun (x12)		Rp63.596.940
Pengurangan:		
PTKP (K-1)		
WP Sendiri	Rp54.000.000	
Menikah	Rp4.500.000	Rp58.500.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		Rp5.096.940
PPh Pasal 21 1 Tahun (5.096.940 x 5%)		Rp254.847
PPh Pasal 21 1 Bulan (254.847/12)		Rp21.237

3. Kesesuaian Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sulawesi Tenggara Sudah Sesuai Dengan Peraturan Perpajakan

Berdasarkan gambaran perhitungan Pajak Penghasilan yang telah peneliti berikan sesuai dengan yang dilakukan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tenggara, maka penerapan perhitungan PPh Pasal 21 untuk gaji Pegawai Tetap di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tenggara sudah sesuai dengan peraturan Perbendaharaan dan Perpajakan dari Departemen Keuangan serta UU No. 36 Tahun 2008. Penerapan perhitungan PPh Pasal 21 terhadap pegawai dilakukan dengan baik tanpa adanya kecurangan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tenggara juga telah melakukan pemotongan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peneliti telah menjelaskan pemotongan PPh Pasal 21 yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dinyatakan bahwa pemotongan PPh Pasal 21 atas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tenggara sudah sesuai dengan peraturan Perbendaharaan dan Perpajakan serta Undang-Undang No.36 Tahun 2008.

Pembahasan

1. Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Pegawai Tetap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sulawesi Tenggara

Berdasarkan hasil analisis data tersebut menunjukkan bahwa dalam perhitungan PPh Pasal 21 pegawai yang dilakukan DPMD Prov. Sultra telah sesuai dengan perhitungan yang didapatkan berdasarkan perhitungan sampel pada gaji pegawai tetap

kemudian dilakukan perbandingan antara perhitungan dari DPMD Prov. Sultra dengan perhitungan penulis, diperoleh perhitungan PPh Pasal 21 telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Terkait dengan pemotongan, hasil analisis data menunjukkan bahwa pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tenggara sudah optimal. Pemotongan PPh Pasal 21 telah sesuai dengan tarif yang berlaku dalam undang-undang perpajakan, karena tidak ditemukan kesalahan dalam proses pemotongan PPh Pasal 21 pada gaji pegawai Dinas Tersebut. Maka hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa pemotongan dan tarif pajak yang digunakan telah sesuai dengan tarif pajak yang berlaku berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2008.

Terkait dengan proses pelaporan pajak dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tenggara dengan menggunakan SPT dan tidak lupa juga diberikan bukti potong kepada masing-masing pegawai dan pengisian SPT masa menggunakan sistem computer. Setelah mengisi SPT masa PPh Pasal 21, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaporkan SPT masa PPh Pasal 21 kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kendari.

2. Kesesuaian Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Pegawai tetap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD Sulawesi Tenggara)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan dan ketentuan yang berlaku.

Untuk membahas masalah yang terkait perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang bagi pegawai tetap DPMD Prov. tidak dijelaskan secara terperinci karena perhitungan dan pemotongan gaji pegawai dilakukan secara otomatis menggunakan sistem atau sebuah aplikasi pajak online yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP), tetapi berdasarkan hasil analisis dalam perhitungan yang dilakukan oleh penulis telah sesuai dengan perhitungan yang didapatkan berdasarkan perhitungan sampel pada gaji pegawai tetap kemudian dilakukan perbandingan antara perhitungan dari DPMD Prov. Sultra dengan perhitungan penulis. Terkait pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, bendahara pengeluaran DPMD Prov. Sultra telah melakukan pemotongan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku kemudian sesuai dengan tarif pajak yang berlaku dalam Undang-Undang Perpajakan. Untuk pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh DPMD Prov. Sultra telah sesuai dengan peraturan perbendaharaan dan perpajakan yang berlaku, tanpa adanya kecurangan karena selalu diberikan bukti potong kepada masing-masing pegawai.

Berdasarkan uraian pembahasan diatas dapat diketahui bahwa kesesuaian perhitungan, pemotongan, dan pelaporan dilakukan telah sesuai dengan Undang-Undang perpajakan dan ketentuan yang berlaku, sehingga selanjutnya akan dimasukkan ke kas negara melalui lembaga keuangan.

KETERBATASAN PENELITIAN

Keterbatasan pada penelitian ini timbul karena kesulitan mencari waktu Informan dalam melakukan wawancara terkait penelitian. Hal ini dikarenakan jabatan informan yang merupakan Kasubag. Keuangan sehingga Informan terkadang tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan wawancara di Kantor.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dalam penelitian, maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perhitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tenggara telah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang telah berlaku. Kemudian pemotongan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tenggara bahwa pemotongan yang dilakukan sudah sesuai dengan tarif yang berlaku dalam undang-undang, peraturan perbendaharaan dan perpajakan. Selanjutnya pelaporan SPT Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tenggara dilaporkan menggunakan sistem computer online yang dapat di isi secara otomatis.
2. Perhitungan, pemotongan, dan pelaporan dilakukan telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan dan ketentuan yang berlaku sehingga selanjutnya akan dimasukkan ke kas negara melalui lembaga keuangan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tenggara, diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan evaluasi untuk melakukan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 21 secara terperinci agar lebih memudahkan pegawai mengetahui besaran pajak serta potongan lainnya.
2. Peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 ini pada Perusahaan Swasta. Selain itu disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian ini pada lebih dari 1 (satu) Organisasi Perangkat daerah (OPD).

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, M. I., Karamoy, H., & Weku, P. (2021). Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan (PPH) Pasal 21 Pada Swissbel-Hotel Maleosan Manado. *Jurnal EMBA*, Vol. 9, Hal. 1786-1797.
- Amrih, G. G. (2023). Perkembangan Keuangan Berstandar Akuntansi Akrua. *Journal of Economics and Business UBS*, Vol. 12(2), Hal. 1323-1336.
- Bungin, B. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Falya, D., & Dirkareshza, R. (2021). Urgensi Peraturan Pajak Dalam Aktivitas Endorsement Yang Dilakukan Oleh Influencer Instagram. *Jurnal Usm Law Review*, 4(2), Hal. 756-776.
- Haryanto, A. C., Elim, I., & Pusung, R. J. (2021). Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada PT. Jasarharja Putera Cabang Manado. *Jurnal EMBA*, Vol. 9, Hal. 153-162.
- Kriyantono, R. (2020). *Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif dan Kualitatif Disertai Contoh Praktis*. Jakarta : Kencana.
- Kurniyawati, I. (2019). Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT. X Di Surabaya. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi (JPENSI)*, Vol. 4, Hal. 1057-1068.
- Lopo, A. (2024). Analisis Presentase Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Kupang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 8557-8565.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Muhlisa, M. U., Putri, D. N. A., & Sagita, M. N. (2024). STRATEGI KEBIJAKAN FISKAL DALAM MENUNJANG PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(1). Hal. 673-677.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Indonesia: Ghalia Indonesia.
- Novenda, M. P., Murti, G. T., Aprilia, S., & Althar, M. F. (2023). Tinjauan atas Administrasi Surat Setoran Pajak dan Surat Pemberitahuan Tahunan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol 5, Hal. 2187-2190.

- Pemerintah Indonesia (2023). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Porwata, S. B., & Tewu, M. L. (2023). Analisis Pelaksanaan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Oleh PT. GL Cabang Pasuruan Di Jawa Timur. *Community Development Journal*, Vol. 4, Hal. 5026-5039.
- Prihatono, Y. P., & Sutomo, H. (2019). Analisis Perhitungan, Pencatatan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan 21 Pada RS Vania Bogor Tahun 2015-2016. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 7, Hal. 331-342.
- Rahmat, A., & Zaini, J. (2020). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT DCM Tahun 2017. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, Vol. 1, Hal. 112-118.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Suoth, C., Morasa, J., & Tirayoh, V. (2022). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA*, Vol. 10, Hal. 917-925.
- Tansuria, B. I. (2012). Sistem pemungutan pajak di Indonesia dan pajak penghasilan yang bersifat final. *JBE (Journal of Business and Economics)*, Vol. 11. No. 2. Hal. 106-120.
- Tunggal, A. W. (2012). *Audit Kecurangan Dan Akuntansi Forensik*. Jakarta: Harvarindo.
- Undang-Undang No.36 Tahun 2008. Perubahan Keempat Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Urkan, A., & Putra, R. E. (2017). Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Metode Gross, Net Dan Gross Up Serta Dampak Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan Pt Dredolf Indonesia. *Measurement Jurnal Akuntansi*, 11(1). Hal. 101-110.
- Wahidah, N. R. (2019). Analisis Metode Perhitungan Pph 21 Gaji Pegawai Tetap Terhadap Laba Pada PT. ABC. *JURNAL ILMIAH ILMU SEKRETARI/ADMINISTRASI PERKANTORAN*. Vol, 6(2), hal. 131-166.
- Waluyo, & Wirawan. (2010). *Perpajakan Indonesia. Edisi 10*. Bandung: Salemba Empat.
- Watung, D. N. (2013). Analisis perhitungan dan penerapan pajak penghasilan Pasal 21 serta pelaporannya. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3). Hal. 265-273.